



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH
WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Standar Data adalah standar untuk mendasari Data tertentu.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
9. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
10. Forum Satu Data Kementerian Koordinator adalah wadah komunikasi dan koordinasi walidata dan produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator.
11. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

12. Portal Data Kementerian Koordinator adalah media bagi-pakai Data di kementerian koordinator yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
13. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
14. Walidata adalah unit di kementerian koordinator yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
15. Produsen Data adalah unit di kementerian koordinator yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
17. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 2

- (1) Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator dilakukan berdasarkan prinsip Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
 - a. Memenuhi Standar Data;
 - b. Memiliki Metadata;
 - c. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Produsen Data.

- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forum Satu Data Kementerian Koordinator.
- (3) Forum Satu Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Walidata.
- (4) Dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Kementerian Koordinator dapat menyertakan Pembina Data dan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Walidata

Pasal 4

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Data dan informasi.

Pasal 5

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Data Kementerian Koordinator yang terintegrasi dalam Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Ketiga

Produsen Data

Pasal 6

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unit kerja eselon I di Kementerian Koordinator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi, daftar Data, dan Data Prioritas;
- b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.
- e. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kementerian Koordinator membangun Portal Data Kementerian Koordinator.
- (2) Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.
- (2) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata yang telah dibahas bersama dalam Forum Satu Data Indonesia Kementerian Koordinator; dan/atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2024

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 687

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Rahayu
NIP. 197902152001122001